




Mas Kawin & “Uang Gengsi”





Tulisan ini akan membahas tentang mas kawin dan “uang gengsi”. “Uang Gengsi” ini biasanya berbeda makna dengan mahar atau mas kawin, namun bagian dari pelengkap dari mahar atau mas kawin di beberapa wilayah di Indonesia. Pembahasan tentang besaran “uang gengsi” ini biasanya dilakukan saat prosesi pinangan. Dalam prosesi pinangan atau pelamaran, biasanya keluarga kedua mempelai membahas tentang penentuan hari perkawinan yang baik berikut besaran mas kawin atau mahar atau harta kawin beserta uang pesta perkawinannya.

Pemaknaan harta kawin dan atau mas kawin atau mahar ini beragam di wilayah kajian Komnas Perempuan. Mas kawin atau mahar atau harta kawin dimaknai sebagai pemberian laki-laki kepada pasangan perempuannya, dalam perkawinan. Secara antropologi, mas kawin atau mahar dan atau harta kawin adalah transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.¹

¹ Wikipedia.org tentang mahar, haviland 1998. Antropologi Kebudayaan, Keesing 1997 Antropologi.

Mas Kawin dan “Uang Gengsi” di Berbagai Wilayah



Prosesi pinangan atau lamaran ini, pada beberapa wilayah kajian seperti di Flores, dan Papua dapat memakan waktu yang lama, karena besarnya mas kawin juga atau negosiasi mas kawin antara kedua belah pihak. Di Papua sendiri mas kawin diserahkan pada prosesi lamaran atau pinangan. Jika keluarga laki-laki tidak membawa mas kawinnya, maka keluarga laki-laki akan ditolak.

Untuk wilayah-wilayah yang dipengaruhi dan berakulturasi dengan Kebudayaan Muslim serta konsep dan tafsir Agama Islam, mas kawin dikenal dengan mahar. Mahar dikenal di wilayah Aceh Gayo, Aceh Pesisir, Kota Padang, Pariaman, Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sukabumi, Cirebon, Betawi, Madura, Yogyakarta, Sasak Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Melayu Sambas, Suku Banjar Kalimantan Selatan, Suku Mandar, Suku Makassar, Suku Bugis dan Luwu Sulawesi Selatan, Suku Toro yang beragama Islam di Sulawesi Tengah, Suku Muna, Suku Bajo dan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, serta Maluku dan Pulau-pulau Lease yang beragama Islam.

Untuk wilayah-wilayah kajian yang sebagian besar menganut agama Kristen mengenal mas kawin atau mahar ini dikenal dengan sebutan harta kawin. Meskipun, kami juga menemukan beberapa wilayah tidak mengenal konsep mas kawin atau harta kawin, seperti Pati, Jawa Tengah, Bali dan Toraja, Sulawesi Selatan.

Di Bali, yang mayoritas beragama Hindu, tidak mengenal istilah mahar atau mas kawin atau harta kawin ini. Di Bali, setiap tahapan ritual perkawinan ditentukan oleh sajen atau *bantenan*. Besaran sajen atau *bantenan* ini tergantung kasta yang dimiliki keluarga perempuan. Seperti halnya di Bali, Suku Toraja di Sulawesi Selatan juga tidak mengenal mas kawin atau harta kawin. Sementara itu, Suku Toraja menentukan kapa' atau perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini menyatakan bahwa siapa yang melakukan kesalahan dalam perkawinan akan dikenakan kapa' atau denda. Besaran kapa' di tentukan dari kasta atau tana' (strata keluarga). Mas Kawin atau harta kawin tidak dikenal dalam suku ini, dan 'kapa' yang menjadi ukuran dan pembahasan dalam perkawinan.

Di lain wilayah, besaran mahar atau mas kawin atau harta kawin ini juga tergantung kemampuan pihak laki-laki. Di Sukabumi, mahar juga dapat berupa membaca salah satu surat

Al-quran misalnya; membaca Surat An-nash atau seperangkat alat sholat. Meskipun, mahar, menurut aturan agama Islam disesuaikan kemampuan dari pihak laki-laki atau keluarga laki-laki, namun mahar juga bisa sangat mahal ketika hal tersebut merupakan permintaan keluarga perempuan, dan kelas sosial ekonomi cukup menjadi pegangan atau patokan.

"... Kebanyakan Melayu Sambas dan Melayu Pontianak, mahar tergantung pada posisi perempuan. Kalau dia orang biasa, maharnya bisa dinego. Tetapi kalau dia punya status di kerajaan Melayu, itu agak mahal. Misalnya di Melayu Pontianak, dia punya gelar Sarifah atau Syarif, harga mahar untuk kelompok ini lebih mahal. Tetapi kalau perempuan Melayu biasa menikah dengan laki-laki biasa maharnya akan biasa saja, bisa dinego. Termasuk Melayu Sanggau, Melayu Landak, Melayu Bengkayang, sama saja. Kalau ia anak keturunan raja, maka pasti lebih mahal..." (Narasumber G FGD KTP Budaya, Yogyakarta, Oktober 2010)

Sebagian besar wilayah kajian, pada beberapa kelas bangsawan di Sumatera, Jawa, Kalimantan mahar dibayarkan sejumlah uang tertentu dan atau emas. Di Suku Tolaki, mahar terdiri dari 5 kebutuhan pokok, seperti kerbau,

Mahar dan Status Sosial Keluarga

Di Toro, perempuan anak pertama dan paling akhir, memiliki mahar yang lebih tinggi dari saudara perempuan lainnya. Besarnya mahar yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan memperlihatkan status dan kelas sosial ekonomi dalam kelompok atau komunitasnya dan atau untuk menjamin kesejahteraan anak perempuannya nanti jika kawin atau menikah, dengan seorang laki-laki yang berasal dari status sosial ekonomi yang sama.

Sementara itu, pertimbangan harga mahar di suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah simrong biaya mengurus anak, masalin dendeng, yang artinya adalah ibu selalu menggendong anak sehingga ibu harus dibayar karena kehilangan anak perempuannya. Dalam hal ini, mahar tidak diukur dalam ukuran materi tapi dimaknai dengan ukuran waktu ibu yang telah menghabiskan waktu mengasuh anak perempuannya.

kain kaki putih, kalung, gong, dan kain sarung. Di Suku Taa, mas kawin untuk kelas sosial yang biasa hanyalah satu buah kain sarung saja, namun jika menikah dengan keturunan pemuka adat dengan gong. Di Toro, Sulawesi Tengah, dibayarkan dengan kerbau dan hampir seluruh Flores Nusa Tenggara Timur dibayarkan dengan kerbau, kuda serta Babi (Flores) dan beberapa gading mengikuti kelas sosial ekonomi perempuan (bangsawan, kelas menengah dan bawah). Di Suku Bantik, Sangir dan Mongondow, mas kawin atau harta kawin berupa pohon kelapa. Untuk kelas bangsawan, rata-rata pohon kelapa sebanyak 80 hingga 100 pohon sebagai mas kawin. Di Maluku, tepatnya di Pulau Pelauw, dan juga beberapa wilayah di Kota Ambon, mas kawin atau harta kawin berupa perabotan rumah tangga yang lengkap.

Di sebagian besar Flores dan wilayah Nusa Tenggara, mas kawin ini dikenal dengan istilah *belis*. Besaran *belis* mengikuti kelas sosial dan status sosial keluarga perempuan, dan ataupun pendidikan perempuan. Semakin tinggi kelas atau status sosial atau pendidikan perempuan, maka nilai *belis* semakin tinggi. Prosesi ini biasanya berlangsung cukup *alot*. Artinya, penentuan *belis* memerlukan waktu yang lama dan penuh dengan negosiasi-negosiasi dalam penentuan besaran antara kedua belah pihak. Proses penentuan *belis* dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Bahkan, dalam beberapa kasus, karena besarnya *belis* yang diminta pihak keluarga perempuan, keluarga laki-laki membatalkan pernikahan atau pelamaran. Sulitnya mencapai kesepakatan besarnya *belis*, keluarga laki-laki mengundurkan diri untuk melakukan perkawinan. Dan, dalam beberapa kasus juga, jalan terakhir yang dilakukan adalah laki-laki membawa lari pasangan perempuannya atau menghamilinya dahulu sebelum menikah secara resmi di gereja ataupun adat. Kondisi demikian memberikan dampak pada besaran be-

lis yang ditentukan oleh keluarga perempuan, dan secara otomatis besaran *belis* menjadi turun. Hal ini karena nilai anak perempuan mereka telah jatuh jika telah hamil atau dibawa lari oleh seorang laki-laki.

Salah seorang Pastor di Manggarai Barat, menyatakan bahwa *dari sepuluh pasangan yang menikah, hanya satu pasangan menikah yang kawin tidak karena alasan hamil duluan* (narasumber K, FGD KTP Budaya, Labuan Bajo, November 2011). Lainnya, perempuan menikah dengan pasangannya karena telah hamil duluan, dan pada umumnya hal ini karena dampak besarnya *belis* yang ditentukan oleh keluarga perempuan. Sementara, di Suku Molo TTS, Kupang, Nusa Tenggara Timur, *belis* tidak menjadi persoalan. Persyaratan penting adalah dari segi psikis pasangan perempuan dan laki-laki harus berusia di atas 20 tahun serta siap juga secara ekonomi. Laki-laki harus sudah bekerja, dan setidaknya menggarap ladang atau sawah.

Selain mahar atau mas kawin atau harta kawin, Di Sulawesi Selatan (suku Mandar, Makassar, Bugis dan Luwu) dan Sulawesi Tenggara (Suku Bajo, Muna dan Tolaki) dikenal *panaik* (*uang naik*), selain mahar. Sebagian besar Sulawesi mengenal *panaik*, karena pengaruh kebudayaan dan kerajaan Bugis dan Makassar, yang menguasai beberapa wilayah Timur pada abad ke 18. Besaran uang naik ini pun tergantung status dan kelas sosial ekonomi keluarga perempuan. Di Suku Banjar, dikenal *ju-juran*. Di suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat dikenal *pisuke* atau *aji krame*.

Prosesi penentuan besaran *pisuke* atau *aji krame* dikenal di Lombok dengan istilah *Bers-ejati*. Besaran “aji krame” ditentukan oleh krame gubuk laki-laki dan krame gubuk perempuan, yang masing-masing membawa pesan dari yang diwakilinya. Biasanya proses ini berjalan *alot* (cukup lama dan penuh dengan

negosiasi). Ibu calon perempuan berperan banyak dalam menentukan. Jika laki-laki atau ayah banyak menawar akan malu. Pembahasan pisuke atau aji krame dapat lebih besar atau lebih kecil dari mahar. Pisuke sendiri terdiri dari *pembabas kute*, *pembuka jebak*, *lambak lemah*, *lambak gading* dan *gantiran* (*sorong serang aji krmae*), dan penyerahan dilakukan pada waktu nyongkolan (hari perkawinan). *Pembabas kute* ditentukan dengan jarak rumah perempuan dan rumah laki-laki. Semakin dekat rumahnya maka semakin murah. Sebaliknya, semakin banyak maka semakin mahal. *Lampak lemak* merupakan memiliki makna bekas kaki laki-laki yang suka datang ke rumah keluarga perempuan, dan *Lampak gading* merupakan biaya tanda tangan/administrasi pejabat desa/tokoh adat/biaya pencatatan perkawinan. Sementara *gantiran* adalah biaya kue dan daging atau dikenal sebagai hantaran. Di Bayan Lombok utara, besaran aji krame ditentukan oleh kelas sosial. Raden atau keturunan bangsawan memiliki aji krame sebesar 12 kerbau, dan yang kelas biasa hanya 2 kerbau.

Seperti halnya di Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, di wilayah kajian lainnya, proses pinangan ini pun pada umumnya keluarga laki-laki membawa hantaran atau *seserahan*, sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Hantaran atau seserahan ini berupa kue-kue, pakaian hingga perabotan rumah tangga. Di Aceh Pesisir dikenal dengan sebutan menjulur emas, karena mengantarkan sebagian emas yang tersisa yang diserahkan sebelumnya di tahapan pertunangan.

... dahulu *hantaran* berupa *talam* (tampi), namun saat ini disesuaikan sehingga dapat berupa seperangkat pakaian termasuk kue-kue dan segala macam. Orang akan lihat "Waduh, berapa *talam* nih akan di-kasih?" Kalau dulu tampi tersebut tertutup karena belum ada plastik transparan. sehingga orang lain tidak dapat melihat

dalamnya. Namun saat ini, pemberian *hantaran* ini memperlihatkan gengsi suatu keluarga. Karena saat ini *hantaran* biasanya dibungkus dengan plastik transparan sehingga dapat dilihat oleh orang lain. (narasumber C, FGD wilayah Barat, Bogor, Juli 2011)

Banyaknya hantaran yang dibawa keluarga laki-laki, jika menganut sistem kekerabatan patrilineal atau paternal¹ atau keluarga perempuan, jika menganut sistem kekerabatan matrilineal menjadi ajang untuk memperlihatkan status sosial. Hal yang sama juga terjadi di Batak Toba. Pinangan tersebut biasanya berupa uang tunai atau emas murni. Dalam masyarakat setempat, proses tersebut disebut juga proses 'membeli' perempuan. Jika laki-laki atau keluarganya tidak dapat memberikan pinangan berupa materi seperti uang tunai, emas, dan lainnya, maka dianggap oleh masyarakat setempat bahwa keluarga tersebut tidak 'membeli' perempuan untuk masuk ke dalam keluarga mereka sebagai istri. Maka, ketika suaminya meninggal, istri tidak mendapat warisan karena tidak dibeli. Bahkan si istri akan dikeluarkan dari keluarga laki-laki jika ia menikah lagi.

Seserahan di suku Tionghoa Kalimantan Barat dikenal dengan "Sanggit", dalam bahasa Hokkiannya. Sanggit berupa bahan-bahan pokok (biasanya kaki babi), pakaian dan lilin untuk upacara. Jarang sekali *sanggit* yang mahal-mahal, dan emas tidak masuk dalam hitungan. Namun, saat ini, orang-orang kaya mempopulerkan penggunaan emas, sebagai *sanggit*.

Pada budaya Dayak Meratus, proses perkawinan yang normal (bukan karena 'kecelakaan'), juga melakukan pelamaran, yang dikenal

¹ Sistem kekerabatan paternal dikenal juga dengan bilateral, dimana garis keturunan atau silsilah keluarga dapat mengambil dari ibu atau bapak, tergantung kesepakatan dalam keluarga

dengan sebutan *kapucik* atau *patakon*, dengan uang logam sebesar 500 rupiah. Uang tersebut diterima oleh pihak *babinian* (perempuan). Jika lamaran tidak diterima, biasanya uang tersebut kembali kepada pihak laki-laki dalam waktu dua hari. Jika diterima, pihak keluarga perempuan semua setuju, mereka akan mengadakan *Pasurungan*.

Di lain pihak, di Pariaman, perempuan harus membayar mas kawin, yang dikenal *jumputan*, kepada seorang laki-laki. Besarnya *jumputan* tergantung pada status sosial ekonomi juga pendidikan laki-laki dan keluarga laki-laki yang akan dikawininya. Baik di Pariaman maupun di wilayah lain, dampak dari mas kawin atau harta kawin ini seringkali perkawinan digagalkan karena tidak cukup mas kawin atau harta kawin yang diserahkan. Besaran uang *jemputan* atau uang *ilang* dipengaruhi oleh pendidikan maupun kelas bangsawan tidaknya. Misalnya jika laki-laki memiliki pendidikan AKABRI atau berasal dari keturunan Sutan, Bagindo, atau Sidi², maka *jemputannya* dapat berupa mobil. Dalam meminang ini pun dibicarakan penentuan hari perkawinan, dan perempuan ditanyai waktu menstruasinya. Ini karena perempuan tidak boleh menikah saat menstruasi.

Di Pelauw, Pulau Haruku, Kota Ambon, Maluku, jika uang harta kawin atau mas kawin yang diberikan kurang untuk membeli seluruh perabotan rumah tangga tersebut, maka orangtua perempuan yang akan mengeluarkan biayanya. Ini dikenal dengan 'uang susah'. Ini karena harga diri anak perempuannya akan turun jika uang susah tersebut tidak dibelikan perabotan rumah tangga. Perabotan lengkap ini akan dibawa keluarga perempuan ke keluarga laki-laki saat mendatangi rumah keluarga laki-

laki di pesta perkawinan.

... harta (dalam bentuk mahar) yang diberikan keluarga laki-laki kepada perempuan hanya sebagai simbol saja. Karena harta tersebut 'dikembalikan' lagi untuk beli perabot rumah tangga ... (pendamping korban, FGD dengan pendamping korban pada 6 November 2010).

Hal yang sama juga terjadi di Jambi. Selain pihak laki-laki memberikan mahar, juga seluruh perabotan lengkap di kamar pengantin, dan ini juga menunjukkan status sosial keluarga laki-laki dan perempuan. Di Bengkulu, pada saat akad nikah, calon pengantin perempuan tidak duduk bersama dalam majelis tersebut. Ia diharuskan ada di dalam kamar. Lalu ketika membaca *taqliq* nikah, banyak kasus dimana calon pengantin perempuan tidak bisa mendengar, ketika tidak ada pengeras suara. Sehingga, *taqliq* nikah dibacakan hanya di depan orangtua yang menikahkan. Kondisi demikian mendorong pada tingkat perceraian yang tinggi, karena laki-laki menganggap bahwa ia tidak berjanji dengan perempuan (istrinya). Laki-laki merasa saat perkawinan, ia hanya berjanji dengan majelis. Sementara, di Jambi, saat hari perkawinan, pihak laki-laki itu harus membawa seperangkat tempat tidur, lemari, dan lainnya untuk kamar pengantin. Kamar pengantin pun harus dirias sebagus mungkin. Jadi jika ada orang yang menikah, maka yang akan dilihat oleh orang lain adalah kamar pengantinnya dahulu³.

2 Sidi merupakan kelas tertinggi dari kelas bangsawan di Sumatera Barat. Sidi biasanya memiliki tanah yang luas, dan secara ekonomi mapan, serta kekerabatan yang lebih luas

3 Narasumber H, FGD KTP Budaya di Bogor, Juli 2011

Mas Kawin dan “Uang Gengsi” dan Kekerasan terhadap Perempuan

Pentingnya mas kawin atau mahar atau harta kawin berikut “uang gengsi” sebagai salah satu syarat dalam prosesi perkawinan ternyata memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan. Ini karena dalam beberapa kasus, tingginya “uang gengsi” yang melengkapi mas kawin ini yang diminta keluarga perempuan, jika menganut sistem patrilineal atau paternal, dan keluarga laki-laki, jika menganut sistem matrilineal, mendorong kekerasan psikis pada perempuan. Perkawinan dapat menjadi batal ketika keluarga laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan ‘uang gengsi” keluarga perempuan, dan calon pengantin perempuan pun menjadi gunjingan komunitas. Dampak lainnya adalah perempuan harus melakukan kawin lari demi laki-laki yang ia cintai, dan rentan pembunuhan dari keluarga luas keluarga perempuan, contoh kasus di Sulawesi Selatan, karena dianggap “siri”, membawa malu bagi keluarga. Atau jika mereka lari dan memiliki kehidupan ekonomi yang meningkat, jika kembali, keduanya mendapat denda adat dan kekerasan fisik berupa prosesi tamparan dari pihak keluarga perempuan.

Pada kasus-kasus di wilayah Flores, perempuan selain dibawa kawin lari, dan jika saat perempuan tersebut telah hamil dan memiliki anak, serta ditemukan oleh keluarga perempuan, rentan ditinggalkan suaminya. Hal ini karena sang suami lari dan tidak bertanggung jawab karena tidak dapat memenuhi belis yang diminta keluarga perempuan. Dalam kasus ini, perempuan tersebut mengalami kekerasan berlapis secara fisik, seksual, psikis dan ekonomi, karena suami meninggalkan begitu saja.

Sementara, di Batak Toba, perempuan yang

tidak diberikan harta kawinnya dianggap tidak berharga karena tidak dibeli. Dan jika suaminya meninggal, ia akan dipulangkan ke keluarganya tanpa membawa apa pun, termasuk anak yang ia lahirkan. Pada komunitas atau masyarakat yang menganut sistem patrilineal, perempuan pun akan dipulangkan ke keluarganya jika tidak memiliki anak laki-laki, atau suaminya akan menikah lagi hingga ia mendapatkan keturunan anak laki-laki.

Sementara di Pulau Seram, Maluku, jika suami belum membayar mahar lengkap, maka perempuan tidak boleh menginjak tanah. Perempuan hanya boleh menginjak atau berjalan di titian/tangga. Ketika hamil dan menggendong anak pun, perempuan tetap tidak boleh menginjak tanah. Di Papua, jika mahar tidak lunas, maka pasangan tersebut tidak diberi kepercayaan dan dipercayai bahwa pasangan tersebut akan sulit memiliki anak jika mas kawin tidak dibayar.

Namun, di Toro, Sulawesi Tengah, dan Flores (Manggarai Barat, Tengah dan Timur) serta Maumere, harta kawin atau mas kawin yang masih menghutang, merupakan mekanisme perlindungan perempuan dari kekerasan terhadap perempuan, juga mempererat tali persaudaraan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Hal ini karena pembayaran belis dapat dicicil dengan menyumbang pada acara-acara perkawinan atau kematian keluarga perempuan. Perempuan masih dapat mengunjungi keluarga perempuannya, karena belisnya belum lunas dan ikatan persaudaraan di kedua belah pihak masih terjaga dengan baik.